



P U T U S A N

NOMOR : 201/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sr. KLARA OSF, IZANULO DUHA, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bawodobara, 25 Mei 1955, Umur: 61 Tahun, Pekerjaan: Biarawati, Agama: Katolik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Yos Sudarso Komp. Laverna, Gunungsitoli, Desa Saombo, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Yudikasi Waruwu, SH,MH, Dk. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Yudi Waruwu, SH.MH & Rekan, Jl. Diponegoro Nomor 391 Desa Sifalaete-Tabaloho, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Agustus 2016 dengan Reg. Nomor 119/SK/2016/PN Gst, Dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

----- **L A W A N** -----

1. **Pastor ALOYSIUS TELAUMBANUA, OFMCap**, Umur: ± 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Pastor Paroki St. Fransiscus Asisi Laverna, Alamat: Jl. Yos Sudarso Komp. Laverna, Desa Saombo, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;

2. **Pastor VINCENT PR**, Umur: ± 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Pastor Kon Katedral St. Maria Bunda Bangsa, Alamat: Jalan Karet-Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;
3. **Pastor PHILIPUS T. HAREFA PR**, Umur: ± 40 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Pastor Paroki Kristus Raja-Gido, Alamat: Pastoran Katolik Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai: Tergugat III;
4. **Uskup MGR. LUDOVICUS SIMANULLANG, OFM^{Cap}**, Uskup Keuskupan Sibolga, Umur: ± 61 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Uskup Keuskupan Sibolga, Alamat: Jl. A.I.S. Nasution No. 27 Sibolga/Jl. M. Panggabean No. 68 Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai: Tergugat IV;

Dahulu disebut sebagai **Tergugat I, II, III, dan IV** sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 201/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas perkara Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. tanggal 20 April 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -

Hal. 2 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Agustus 2016 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Gst, telah mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Biarawati atau Religius di Tarekat OSF Reute-Sibolga terhitung sejak tahun 1982, dan Kaul Kekal (sah sebagai anggota Tarekat OSF Reute Sibolga sejak tahun 1988);
2. Bahwa Penggugat ada mengelola Bangunan Gedung Balai Pertemuan St. Yakobus, Poli klinik St. Margaretha, dan rumah Inap St. Elisabeth. Bahwa bangunan tersebut diatas adalah milik Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta, dan Penggugat dipercayakan dan diberi tanggungjawab untuk mengelolanya menjadi tempat kegiatan dan penampungan anak-anak fakir miskin, lumpuh, kurang gizi, tumor otak, penderita hydrocephallus/pembesaran kepala karena cairan, anak-anak yang lahir tidak punya anus dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sekarang dikenal dengan nama Yayasan Karya Faomasi Zoaya;
3. Bahwa ketika memulai kegiatan sosial ini diawali dengan keprihatinan Penggugat karena ketiadaan biaya dan juga tempat penampungan yang seadanya dan sangat terbatas;
4. Bahwa keprihatinan Penggugat tersebut didasarkan pada ayat Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab tentang Orang Samaria Yang Murah Hati sebagaimana dimaksud dalam Injil Lukas Pasal 10 Ayat 25-37;
5. Bahwa suatu ketika ada orang yang sakit berat, sangat miskin dan ditampung di asrama putri karena pada saat itu Penggugat menjadi kepala Asrama Puteri. Penggugat membicarakan orang sakit dan miskin tersebut kepada pimpinan Penggugat dan dijawab tak usah ditolong dan bukan tugas Penggugat menolong orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak tega melihat orang sakit dan miskin tersebut dan terus berdoa agar ada jalan keluar untuk membiayai orang sakit dan melarat tersebut. Kemudian muncul ide Penggugat untuk memelihara induk babi dan makanan babi diambil dari sisa-sisa nasi dan sayur anak-anak asrama putri. Dari hasil penjualan anak-anak babi itulah sedikit menolong membayar utang biaya obat di Apotek Holly Farma, dan biaya pasien yang dirawat di RSU Gunungsitoli;
7. Bahwa Penggugat percaya Tuhan akan selalu menolong melalui orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan Yesus. Makanya Penggugat selalu mengajak anak-anak berdoa bersama untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan syukurlah selama ini kebutuhan sehari-hari selalu terpenuhi. Anak-anak masih bisa berobat bagi yang sakit dan anak-anak yang sudah usia sekolah dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya yang sebaya dengan mereka;
8. Bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa, ketika Wilayah Kecamatan Gomo dilanda banjir bandang pada sekitar tahun 2002, maka berdatanglah para dermawan dari luar Pulau Nias terutama dari Kota-Kota besar. Dan ternyata diantara para dermawan itu ada juga yang mampir ketempat Penampungan dan Penitipan pasien (baik orangtua dan anak-anak yang sedang dirawat karena mengalami gizi buruk dan luka bakar) di tempat Penggugat berada, yaitu dari Dana Kemanusiaan Kompas dari Jakarta dan Rotary Internasional Jakarta;
9. Bahwa ketika melihat-lihat tempat penampungan yang dikelola dan diasuh oleh Penggugat tersebut, maka tergeraklah hati mereka oleh belas kasihan, sambil geleng-geleng kepala karena prihatin tempat penampungan tersebut tidak layak huni. Lalu mereka menyampaikan kepada Penggugat, bahwa pihak Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta bersedia membangun tempat penampungan semacam rumah inap dan juga klinik Umum dan Klinik bersalin;
10. Bahwa untuk tempat pembangun tersebut pihak Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta memerlukan lahan kosong yang diserahkan kepada pihak Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta tanpa syarat apapun;

Hal. 4 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN



11. Bahwa kemudian Penggugat mempertemukan pimpinan Regio dengan pihak Rotary Internasional Medan dan Rotary Internasional Jakarta dan Rotary Internasional Australia di Laverna untuk membicarakan rencana Pembangunan rumah inap/penampungan pasien yang dipercayakan untuk dikelola oleh Penggugat;
12. Bahwa akhirnya pembangunan rumah inap/gedung penampungan tersebut dapat terlaksana setelah pimpinan Regio OSF Sibolga menyetujui dan menyerahkan surat tanah berupa Akte tanah kepada pihak Rotary Internasional Jakarta untuk membangun rumah inap / tempat penampungan pasien yang sampai sekarang dipercayakan untuk dikelola oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat hanya diserahkan tanggungjawab oleh Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta untuk mengelola rumah inap dan klinik tersebut, dan kegiatan sosial yang dikelola Penggugat tersebut sudah berjalan kurang lebih 10 tahun;
14. Bahwa seiring berjalannya waktu beberapa oknum Pastor Paroki Laverna dan oknum Suster kepala OSF Sibolga berusaha terus dengan berbagai cara ingin mengambil alih bangunan-bangunan yang telah dikelola dan dipercayakan kepada Penggugat oleh Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta tanpa alasan yang jelas;
15. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada mereka bahwa bangunan rumah inap dan klinik yang dibangun oleh Rotary Internasional Jakarta dan Dana Kemanusiaan Kompas, telah diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat, dan bahwa yang berhak mencabut hak pengelolaan rumah inap dan klinik tersebut adalah Rotary Internasional Jakarta dan Dana Kemanusiaan Kompas;
16. Bahwa sekitar tahun 2012 ada pertemuan di Kecamatan Gido antara pihak Dana Kemanusiaan Kompas, Rotary Internasional Jakarta dan Dewan Pimpinan General OSF dari Jerman yang dipimpin oleh Mutter Paulin Link, bersama Dewan Regio OSF Sibolga yang dipimpin oleh Suster Rita Hasibuan OSF berserta Tergugat IV Uskup MGR. Ludovikus Simanullang, OFMCap dan Pastor Romanus Daeli OFMCap, dengan tujuan agar pengelolaan rumah inap karya Faomasi dan klinik pratama/klinik bersalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St.Margaretha tersebut diambil alih dari tangan Penggugat dan diserahkan kepada mereka;

17. Bahwa akan tetapi pihak Dana kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta menolak permintaan Dewan Pimpinan General OSF dari Jerman yang dipimpin oleh Mutter Paulin Link, bersama Dewan Regio OSF Sibolga yang dipimpin oleh Suster Rita Hasibuan OSF beserta Tergugat IV Uskup MGR. Ludovikus Simanullang, OFMCap tersebut, dan tetap mepercayakan pengelolaannya kepada Penggugat Suster Klara Duha OSF, sehingga pada saat itu juga Mutter Paulin telah memberi persetujuannya setelah melihat pihak Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary tidak bersedia menyerahkan dan melepaskan tanggungjawab pengelolaannya dari tangan Penggugat Suster Klara Duha OSF kepada pihak lain;
18. Bahwa untuk menggolkan keinginan para Tergugat agar pengelolaan Panti Asuhan tersebut dapat diambil alih dari tangan Penggugat, maka pimpinan Regio OSF Reute Sibolga telah menerbitkan Surat Keputusan Mutasi Penggugat ke Sibolga sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Penggugat melepaskan tanggungjawab Penggugat mengelola rumah inap dan klinik sebagaimana dipercayakan kepada Penggugat dan yang Penggugat rintis dari awal, dan pindah ke Sibolga dengan tanggungjawab yang tidak jelas;
19. Bahwa oleh karena alasan tanggungjawab yang dipercayakan kepada Penggugat itu yang membuat Penggugat bertahan, apalagi pada waktu Penggugat dalam pertemuan dengan Dewan Regio dimana Penggugat mempertanyakan kenapa selama ini hanya berusaha memindahkan Penggugat tanpa mempersiapkan suster lain untuk meneruskan tanggungjawab tersebut;
20. Bahwa salah seorang dari Dewan Regio berkata: "Kami tidak bersedia meneruskan karyamu itu..." dan hal itu yang semakin membuat Penggugat prihatin dan mengambil keputusan untuk bertahan apapun konsekuensinya;
21. Bahwa lagi pula Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta tidak bersedia apabila orang lain yang mengelola kegiatan sosial yang telah dipercayakan kepada Penggugat, membuat para Tergugat emosi

Hal. 6 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah serta mencari cara bagaimana menyingkirkan Penggugat, termasuk ancaman terhadap keselamatan Penggugat yang diduga dilakukan oleh oknum biarawati yang adalah rekan-rekan Penggugat sendiri di dalam biara;

22. Bahwa ancaman keselamatan jiwa Penggugat tersebut telah Penggugat diskusikan dan beritahukan kepada atasan Penggugat, yaitu dalam bentuk rekaman dan sudah Penggugat sampaikan kepada Mutter Paulin Link di Jerman dan kepada Tergugat IV Uskup MGR. Ludovikus Simanullang, OFM Cap, namun sampai sekarang tidak digubris sama sekali;
23. Bahwa yang terjadi kemudian adalah Penggugat menerima Dekret Pelepasan Penggugat dari Tarekat Suster OSF Reute Sibolga, Nomor: 164/KS-SK/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat IV Mgr. Ludovicus Simanullang, OFM Cap sebagai Uskup Sibolga;
24. Bahwa terhadap Dekret tersebut Penggugat telah memberi tanggapan menolak dengan tegas Dekret Pelepasan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat IV telah berlaku tidak adil dan sewenang-wenang, dan bahwa dari sejak awal pertemuan dengan pihak Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotari Internasional Jakarta Tergugat IV sangat tidak simpatik dengan Penggugat karena Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta tidak bersedia menyerahkan pengelolaan rumah Inap dan Klinik tersebut kepada para Tergugat dan tetap mempercayakannya kepada Penggugat;
25. Bahwa lagi pula tidak ada alasan yang mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memindahkan Penggugat ke Sibolga yang berarti Penggugat harus melepaskan tanggungjawab pengelolaan panti asuhan tersebut dan sengaja dibiarkan tanpa kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan dan pengobatan kepada orang-orang yang sakit yang tak mampu yang selama ini dipercayakan oleh Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta kepada Penggugat;
26. Bahwa disamping itu Penggugat merasa tidak pernah melakukan pelanggaran berat seperti Perzinahan misalnya yang menjadi alasan Penggugat dipindahkan, namun disebutkan dalam dekret pelepasan tersebut

Hal. 7 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya soal ketidaktaatan yang membandel tanpa diuraikan apa yang disebut ketidak taatan yang membandel tersebut yang dilakukan oleh Penggugat;

27. Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 22 November 2015 seperti biasa Penggugat mengikuti kebaktian di Gereja Santa Maria di Jl. Karet Gunungsitoli dan setelah selesai kebaktian Penggugat berangkat ke Medan untuk menghadiri acara Wisuda adik Penggugat Daniel Duha, SH yang dilakukan Senin, 23 November 2015 setelah menyelesaikan pendidikan Notarisnya di salah satu Universitas di Medan.

28. Bahwa selama Penggugat mengikuti kebaktian di Gereja Santa Maria sampai selesai berlangsung biasa-biasa saja dan normal-normal saja. Bahwa akan tetapi pada siang harinya setelah Penggugat sampai di Medan, Penggugat dikejutkan oleh berita dari orang-orang yang berempati dan bersimpati kepada Penggugat melalui telepon langsung dan SMS bahwa telah diumumkan oleh Pastor Aloysius Telaumbanua OFM Cap tentang Dekret Pelepasan Penggugat Suster Klara OSF dari Tarekat Suster Reute Sibolga yang ditandatangani oleh Tergugat Uskup Mgr. Ludovicus Simanullang, OFM Cap;

29. Bahwa demikian juga di Gereja Santa Maria di Gunungsitoli, Dekret Uskup tersebut diumumkan oleh Tergugat II Pastor Vincent Pr. Dan yang paling menggemparkan adalah Dekret Uskup tersebut diumumkan oleh Tergugat III Pastor Philipus T. Harefa Pr. pada saat berlangsungnya Pesta Pelindung Gereja Paroki Kristus Raja-Gido yang di dihadiri oleh Tergugat IV Uskup MGR. Ludovicus Simanullang, OMFCap, juga dihadiri oleh Bupati Nias dan Calon Bupati Nias Faigiassa Bawamenewi dan ribuan umat Katolik dari stasi-stasi dan undangan yang menghadiri pesta tersebut dari berbagai denominasi gereja;

30. Bahwa perlakuan para Tergugat tersebut yang dilakukan dengan sengaja dapat digolongkan sebagai Penghinaan, Pencemaran nama baik, dan tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak azasi Penggugat sebagai perempuan dan sebagai warga negara Indonesia dan dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechts Matige daad) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

31. Bahwa tindakan para Tergugat tersebut telah melukai perasaan keluarga Penggugat, yang menimbulkan amarah dan menyesali tindakan dan perlakuan para Tergugat terhadap diri Penggugat, apalagi diumumkan secara langsung melalui RRI (Radio Republik Indonesia) Gunungsitoli sehingga penyebaran pengumuman tersebut meluas (masif) dan hal itu sudah merupakan upaya pembunuhan karakter Penggugat di tengah-tengah umat Katolik dan masyarakat umum;
32. Bahwa tindakan dan perlakuan para Tergugat yang dilakukan dengan sengaja tersebut terhadap diri Penggugat sangat tidak manusiawi, dan selama ini tidak pernah diperlakukan kepada setiap biarawan/biarawati atau religius rekan-rekan Penggugat sebelumnya yang keluar dari biara atau ordo atau kapusin baik karena suatu pelanggaran maupun karena mengundurkan diri, seperti yang diperlakukan terhadap diri Penggugat;
33. Bahwa biasanya setiap biarawan/biarawati yang dikeluarkan ataupun yang mengundurkan diri dari biara, ordo maupun kapusin hanya disampaikan secara internal diantara pada biarawan/biarawati sendiri dan tidak diumumkan di khalayak ramai;
34. Bahwa mencermati sikap para Tergugat yang tidak bersedia membicarakan dan menyelesaikan permasalahan Dekret Pelepasan Penggugat dari Tarekat Suster OSF Reute-Sibolga tersebut secara baik dan kekeluargaan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
35. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan berdasarkan pasal 1372 tersebut sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
36. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan mengumumkan pelepasan Penggugat dari Tarekat di depan umum dan khalayak ramai telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat patut menuntut ganti kerugian;

Hal. 9 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa dengan adanya konflik antara Penggugat dengan para Tergugat, maka sejak tahun 2009 sampai diajukannya gugatan ini, segala kebutuhan Penggugat sehari-hari yang selama ini diberikan oleh Tarekat Suster OSF Reute-Sibolga yang diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dihentikan sama sekali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

38. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah mengakibatkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

a. Kerugian Materil:

- Kebutuhan sehari-hari sejak 2009 s/d 2016 = Rp. 126.000.000.-
- Transport para saksi diperkirakan sebesar = Rp. 24.000.000.-
- Rp. 150.000.000.-

b. Kerugian Immateril:

- Selain kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian immateril berupa tekanan psikologis sebagai akibat tindakan para Tergugat yang mempermalukan Penggugat di muka umum, telah membuat Penggugat mengalami tekanan batin, maka kerugian immateril Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar rupiah);

Bahwa kerugian seluruhnya yang diderita Penggugat akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril sebesar Rp. 10.150.000.000.- (Sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus;

39. Bahwa selain dari itu Penggugat juga telah melaporkan perbuatan para Tergugat ke Polres Nias berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. STPLP/384/XI/2015/NS tertanggal 28 November 2015, dan sekarang masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian;



40. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak nihil dan kosong, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik para Tergugat baik secara pribadi maupun lembaga terutama :
- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik ordo kapusin yang dikenal sebagai kompleks Laverna yang terletak di Jalan Yos Sudarso (Kompleks Laverna), Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik Susteran OSF Reute Sibolga yang dikenal sebagai kompleks Laverna yang terletak di Jalan Yos Sudarso (Kompleks Laverna), Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
41. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka mohon kepada Pengadilan untuk menghukum para Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat di Media Nasional dalam hal ini Harian Kompas maupun Media Lokal dalam hal ini Sinar Indonesia Baru (SIB) maupun Harian Analisa dan melalui siaran RRI Gunungsitoli selama 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan bunyinya sebagai berikut:

PERMINTAAN MAAF

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Pastor ALOYSIUS TELAUMBANUA, OFM Cap, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pastor Paroki St. Fransiscus Asisi Laverna, Alamat: Jl. Yos Sudarso Komp. Laverna, Desa Saombo, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara.

Pastor VINCENT PR, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pastor Kon Katedral St. Maria Bunda Bangsa, Alamat: Jalan Karet-Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara.

Pastor PHILIPUS T. HAREFA PR, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pastor Paroki Kristus Raja-Gido, Alamat: Pastoran Katolik Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

Uskup MGR. LUDOVICUS SIMANULLANG, OFM Cap, Uskup Keuskupan Sibolga, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Uskup Keuskupan Sibolga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jl. A.I.S. Nasution No. 27 Sibolga / Jl. M. Panggabean No. 68 Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan ikhlas serta penyesalan yang dalam kepada Suster Klara Duha OSF, atas tindakan kami yang teledor dan terlanjur mengumumkan di depan khalayak ramai tentang Dekret Pelepasan Suster Klara Duha OSF dari Tarekat Suster OSF Reute-Sibolga yang mencemarkan nama baiknya di tengah-tengah masyarakat.

Atas diterimanya permohonan maaf kami ini, maka kepada Suster Klara Duha OSF kami ucapkan terima kasih.

42. Bahwa patut diduga para Tergugat mengabaikan putusan pengadilan, maka mohon Pengadilan menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

43. Bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, dan berkenan memberi putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik materil maupun immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.150.000.000.- (Sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus;
5. Menghukum para Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat di Media Nasional dalam hal ini Harian Kompas maupun Media Lokal dalam hal ini Sinar Indonesia Baru (SIB) maupun Harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa dan melalui siaran RRI Gunungsitoli selama 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan bunyinya sebagai berikut:

PERMINTAAN MAAF

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Pastor ALOYSIUS TELAUMBANUA, OFMCap, Umur: ± 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pastor Paroki St. Fransiscus Asisi Laverna, Alamat: Jl. Yos Sudarso Komp. Laverna, Desa Saombo, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara.

Pastor VINCENT PR, Umur: ± 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pastor Kon Katedral St. Maria Bunda Bangsa, Alamat: Jalan Karet -Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara.

Pastor PHILIPUS T. HAREFA PR, Umur: ± 40 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pastor Paroki Kristus Raja-Gido, Alamat: Pastoran Katolik Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

Uskup MGR. LUDOVICUS SIMANULLANG, OFMCap, Uskup Keuskupan Sibolga, Umur: ± 61 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Uskup Keuskupan Sibolga, Alamat: Jl. A.I.S. Nasution No. 27 Sibolga / Jl .M. Panggabean No. 68 Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan ikhlas serta penyesalan yang dalam kepada Suster Klara Duha OSF, atas tindakan kami yang teledor dan terlanjur mengumumkan di depan khalayak ramai tentang Dekret Pelepasan Suster Klara Duha OSF dari Tarekat Suster OSF Reute-Sibolga yang mencemarkan nama baiknya di tengah-tengah masyarakat.

Atas diterimanya permohonan maaf kami ini, maka kepada Suster Klara Duha OSF kami ucapkan terima kasih.

6. *Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat-Tergugat sengaja atau lalai memenuhi isi putusan ini;*
7. *Menyatakan dalam hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding dan kasasi;*
8. *Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Hal. 13 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS LEGAL STANDING

1.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat bukan lagi sebagai Sr. Klara OSF sebagaimana dinyatakan Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa identitas Penggugat adalah seorang Biarawati dengan nama Sr. Klara OSF, demikian juga dalam dasar gugatan Penggugat nomor 1 disebutkan "*Bahwa Penggugat adalah seorang Biarawati atau Religius di Tarekat OSF Reute-Sibolga terhitung sejak tahun 1982, dan Kaul Kekal (sah sebagai anggota Tarekat OSF Reute Sibolga sejak tahun 1988)*;

1.2. Bahwa sesuai dengan Dekret Pelepasan Penggugat dari Tarekat Suster OSF Reute Sibolga, Nomor: 164/KS-SK/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat IV MGR.Ludovicus Simanullang, OFMCap sebagai Uskup Sibolga, maka status / identitas Penggugat bukan lagi sebagai Suster OSF dan tidak lagi berhak untuk memakai jubah dan tanda-tanda lain sebagaimana layaknya seorang suster/biarawati yang dikenal khalayak umum;

1.3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing, maka merupakan *conditio sine qua non* bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Rekan Yudikasi Waruwu, SH, MH dan Hermendo Gani, SH juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya demi hukum harus tidak pernah ada, sehingga Gugatan Perdata No. 36/PDT.G/2016/PN-Gst, tertanggal 24 Februari 2016



diajukan oleh Kuasa Penggugat yang Surat Kuasanya tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan sendirinya, Gugatan Perdata No. 36/PDT.G/2016/PN-Gst, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PREMATUR

2.1. Bahwa dasar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dapat digolongkan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik dan tidak berprikemanusiaan serta melanggar hak asasi Penggugat sebagai perempuan dan warga negara Indonesia dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah karena Para Tergugat telah mengumumkan di Gereja tentang Dekret Pelepasan Penggugat dari Tarekat Suster Reute Sibolga;

2.2. Bahwa atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke kepolisian sebagaimana disebutkan dalam dasar gugatan Penggugat nomor 39 "...Penggugat telah melaporkan perbuatan Para Tergugat ke Polres Nias berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. STPL/384/XI/2015/NS tertanggal 28 November 2015, dan sekarang masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian";

2.3. Bahwa karena dugaan "penghinaan, pencemaran nama baik dan tidak berprikemanusiaan serta melanggar hak asasi Penggugat" yang diduga telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke Polres Nias berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. STPL/384/XI/2015/NS tertanggal 28 November 2015, maka gugatan ini harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penghinaan, pencemaran nama baik dan tidak berprikemanusiaan serta melanggar hak asasi Penggugat" terhadap Penggugat. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara Perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 138 ayat (8) HIR yang menyatakan : "*Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan*".



3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscur libel*)

3.1. Dasar-dasar gugatan (Posita) Penggugat tidak jelas. Hal ini tampak dalam rangkaian dasar gugatan sebagai berikut ini:

a. Bahwa pada dasar gugatan No. 36. Disebutkan "*Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengumumkan pelepasan Penggugat dari Tarekat didepan umum dan di khalayak ramai telah menimbulkan kerugian materil maupun immateril kepada Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat patut menuntut ganti kerugian,*" Dasar gugatan ini kabur dan tidak jelas dengan alasan:

- Penggugat tidak menjelaskan isi pengumuman yang dimaksudkan oleh Penggugat yang mengandung unsur "penghinaan, pencemoan nama baik dan tidak berprilaku manusia serta melanggar hak asasi Penggugat";
- Demikian juga tidak diterangkan oleh Penggugat bagaimana caranya, dimana dan kapan masing-masing Para Tergugat mengumumkan *pelepasan Penggugat dari Tarekat didepan umum*, mengingat Tergugat II dan Tergugat IV tidak pernah membacakan pengumuman yang didalilkan oleh Penggugat;

b. Jika dicermati dasar gugatan Penggugat pada:

No. 14 "*Bahwa seiring berjalannya waktu beberapa oknum Pastor Paroki Laverna dan oknum Suster kepala OSF Sibolga berusaha terus dengan berbagai cara ingin mengambil alih bangunan-bangunan yang telah dikelola dan dipercayakan kepada Penggugat oleh Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta tanpa alasan yang jelas;* dan

No. 18 "*Bahwa untuk menggolkkan keinginan Para Tergugat agar pengelolaan Panti Asuhan tersebut dapat diambil alih dari tangan Penggugat, maka Pimpinan Regio OSF Reute Sibolga telah menerbitkan Surat Keputusan Mutasi Penggugat ke Sibolga sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Penggugat melepaskan tanggung jawab Penggugat mengelola rumah Inap dan Klinik sebagaimana dipercayakan kepada Penggugat dan*



yang Penggugat rintis dari awal, dan pindah ke Sibolga dengan tanggungjawab yang tidak jelas”

maka siapa sebenarnya Para Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat? Jelas bahwa jika dibandingkan kedua dasar gugatan di atas maka Para Tergugat adalah *“beberapa oknum Pastor Paroki Laverna dan oknum Suster kepala OSF Sibolga”*, berbeda dengan identitas keempat tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.

- c. Dalam dasar gugatan No. 37, disebutkan: *Bahwa dengan adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun 2009 sampai diajukannya gugatan ini, segala kebutuhan Penggugat sehari-hari yang selama ini diberikan oleh Tarekat Suster OSF Reute-Sibolga yang diperkirakan sebesar Rp. 1. 500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dihentikan sama sekali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;*

Dasar gugatan No. 37 ini kabur dan tidak jelas karena dengan menyebutkan **DENGAN ADANYA KONFLIK**, berarti sudah ada konflik antara Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat yang menyebabkan sejak tahun 2009 sampai gugatan ini diajukan kebutuhan Penggugat dihentikan oleh Tarekat Suster OSF. Apa dan bagaimana konflik Penggugat dengan masing-masing Tergugat sama sekali tidak diterangkan, dan apa hubungannya dengan dihentikannya kebutuhan sehari-hari Penggugat oleh Tarekat Suster OSF Reute-Sibolga tidak diterangkan sehingga tidak terang dan tidak jelas, mengingat tidak hubungan antara Para Tergugat dengan kebutuhan hidup Penggugat;

- d. Gugatan ini semakin tidak jelas dan kabur dan mengada-ada, ketika Penggugat dalam dasar Gugatan No. 40 mengatakan: *Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak nihil dan kosong, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta milik Para Tergugat baik secara pribadi maupun lembaga terutama:*

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik ordo kapusin yang dikenal sebagai Komplek Laverna yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Yos Sudarso (Kompleks Laverna),
Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik
Susteran OSF Reute-Sibolga yang dikenal sebagai
Kompleks Laverna yang terletak di Jalan Yos Sudarso
(Kompleks Laverna), Kelurahan Saombo, Kecamatan
Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Bahwa terhadap harta milik yang disebutkan oleh Penggugat untuk
diletakkan sebagai sita jaminan, sama sekali bukan harta Para
Tergugat, melainkan milik Ordo Kapusin dan milik Suster OSF
Reute-Sibolga sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Penggugat
dalam dasar gugatannya dan hal ini bertentangan dengan Pasal
1340 KUH Perdata. Dengan demikian patut dicatat bahwa gugatan
ini sungguh-sungguh kabur dan mengada-ngada dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut
semakin jelas bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat adalah tidak jelas,
sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan kabur (*obscure
libel*).

Mejelis Hakim yang mulia, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para
Tergugat dalam Eksepsi di atas maka Para Tergugat memohon kepada Majelis
Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
mengabulkan eksepsi Para Tergugat di atas dan selanjutnya menjatuhkan
putusan sela sebelum pemeriksaan pokok perkara, yaitu menerima eksepsi
Para Tergugat dengan memutuskan bahwa gugatan Penggugat *a quo* DITOLAK
atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

Majelis hakim yang mulia, Para Tergugat memohon bahwa apa yang telah Para
Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini

Hal. 18 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN



(*mutatis muntandis*) dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat atau sekurang-kurangnya tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dimaksud, kecuali yang diakui Para Tergugat secara tegas. Adapun jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 26 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat dimaksud;
2. Bahwa terkait hidup, karya/ pekerjaan dan persoalan-persoalan yang Penggugat sebutkan selama Penggugat sebagai Suster/Biarawati atau religius di Tarekat OSF Reute-Sibolga sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalilnya pada nomor 1 sampai dengan nomor 26, merupakan urusan internal Tarekat OSF Reute-Sibolga dan sejauh perlu Tergugat IV sebagai Uskup Keuskupan Sibolga dapat memberikan dan dimintai pertimbangan terkait hidup dan karya suster-suster Tarekat OSF Reute-Sibolga, mengingat Tarekat OSF Reute-Sibolga adalah Tarekat keuskupan. (*bdk. Dekrit Peraturan Khusus Untuk Regio Sibolga No. 4.8.5*)
3. Bahwa setiap Suster/Biarawati atau religius sebagai orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik terikat kepada Undang-Undang Gerejawi Kitab Hukum Kanonik (*bdk. KHK Kanon 11*), dan secara khusus sebagai Suster / Biarawati yang mengikatkan diri dalam persekutuan hidup membiara di Tarekat OSF Reute-Sibolga wajib tunduk dan taat kepada peraturan hidup Tarekat sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Cara Hidup Saudara-Saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus, Konstitusi Suster-Suster Fransiskanes dari Reute, Dekrit Peraturan Khusus Untuk Regio Sibolga dan keputusan-keputusan Kapitel Tarekat, keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Tarekat serta Undang-Undang Gerejawi Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang dalam Buku II, bagian III, Kanon 573-746 mengatur tentang Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan;
4. Bahwa sikap tunduk dan taat kepada peraturan hidup Tarekat itu diucapkan seorang suster OSF didepan umum, dihadapan pimpinan tarekat dengan rumusan ikrar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya Suster Maria (*nama suster yang berjanji*). berjanji kepada Allah Yang Mahakuasa di hadapanmu Suster Maria (*nama pimpinan suster*) dan di hadapan saudara-saudari sekalian, untuk mentaati Anggaran Dasar Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus seumur hidup. Saya berjanji mengikuti teladan Yesus Kristus menurut semangat Injil dan Konstitusi Kongregasi Fransiskanes Reute-Sibolga, tanpa milik, dalam ketaatan dan tetap perawan demi kerajaan Allah. Untuk semuanya itu saya mohon berkat Allah Tritunggal dan pengantaraan Bunda Maria, Santo Fransiskus, Beata Elisabeth Yang Baik dan semua orang kudus”;
(*Konstitusi Suster-Suster Fransiskanes dari Reute, BAB 2 No. 2.10*)

5. Bahwa dalam Bab 8 tentang Ketaatan Penuh Cinta No. 26 Anggaran Dasar dan Cara Hidup Saudara-Saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus dikatakan: “*Mereka wajib selalu mempunyai seorang sebagai minister dan hamba persaudaraan; dan mereka wajib mentaatinya dengan teguh dalam segalanya yang harus mereka tepati sesuai dengan janjinya kepada Tuhan dan yang tidak bertentangan dengan keselamatan jiwa serta Anggaran Dasar ini*”.
6. Bahwa tentang ketaatan seorang religius kepada pemimpinnya juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Gerejawi Kitab Hukum Kanonik, pada Kan. 601 ditegaskan “*Nasihat injili ketaatan, yang diterima dalam semangat iman dan cintakasih dalam mengikuti jejak Kristus yang taat sampai mati, mewajibkan tunduk terhadap Pemimpin-pemimpin yang legitim, selaku wakil Allah, bila mereka memerintahkan sesuatu menurut konstitusi masing-masing*”.
7. Bahwa bagi seorang religius, ketaatan merupakan hal yang sangat penting dalam hidup bakti. Semua orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan imannya dituntut taat kepada Tuhan, tetapi khusus bagi seorang religius/ Biarawan-Biarawati ketaatan kepada Tuhan itu dinyatakan secara implisit dalam ketaatan kepada pimpinan tarekatnya. Ketaatan merupakan inti dari hidup seorang religius/ Biarawan-Biarawati karena ketaatan juga sekaligus menjadi tuntutan untuk menghidupi dua kaul lainnya, yakni kemurnian dan kemiskinan di hadapan Tuhan;



8. Bahwa setelah menjalani masa-masa pembinaan dan pematangan hidup panggilan sebagai seorang suster profesi dalam Kongregasi OSF Reute-Sibolga selama kurang lebih 6 tahun, Penggugat Izanulo Duha yang dahulu sebagai Suster Klara OSF dalam penuh kesadaran dan penuh keyakinan memutuskan untuk hidup sebagai Suster OSF seumur hidup dengan mengucapkan kaul kekal pada tanggal 21 bulan Juni tahun 1988 bertempat di Pangaribuan dan secara pribadi menulis tangan surat perjanjian untuk mentaati Anggaran Dasar Ordo III Regular Santo Fransiskus dan nasehat Injil serta Konstitusi Kongregasi OSF Reute-Sibolga selama hidup dihadapan Suster Maria Barbara sebagai pimpinan Regio pada saat itu, yang disetujui oleh Uskup Anicetus sebagai uskup Keuskupan Sibolga pada saat itu, dengan isi sebagai berikut:

Perjanjian

Saya Suster Maria Klara Duha berjanji kepada Allah yang Mahakuasa, kepada Bunda Maria, kepada Bapa kita Santo Fransiskus, kepada semua orang kudus, dan dengan persetujuan Bapa Uskup Anicetus dari Sibolga, kepadamu Suster Maria Barbara mentaati Anggaran Dasar Ordo Ke III Regular Santo Fransiskus selama hidup.

Saya mau hidup sebagai perawan demi kerajaan Allah, tanpa milik dan taat menurut nasehat Injil dan Konstitusi Kongregasi kita.

9. Bahwa berdasarkan isi perjanjian di atas, Izanulo Duha sebagai Suster Klara, OSF pada saat memutuskan untuk mengucapkan kaul kekal dan menuliskan perjanjian di atas, sungguh sadar, sungguh tahu dan sungguh mau mengikuti cara hidup suster Kongregasi OSF Reute-Sibolga seumur hidup, mentaati Anggaran Dasar Ordo Ke III, serta taat kepada Konstitusi Kongregasi OSF;
10. Bahwa atas perjanjian mengikatkan diri seumur hidup untuk mentaati dan mengikuti cara hidup suster Kongregasi OSF Reute-Sibolga seumur hidup, dengan mentaati Anggaran Dasar Ordo Ke III dan Konstitusi Kongregasi OSF, maka patut dan berharga di hadapan hukum sesuai dengan asas perjanjian dalam hukum perdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata



menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,

11. Bahwa berdasarkan asas kekuatan mengikat suatu perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) sudah sepatutnya bahwa sesuai dengan hukum pula maka Anggaran Dasar Ordo Ke III, serta Konstitusi Kongregasi OSF dengan seluruh aturan dan keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Ordo Ke III, serta Konstitusi Kongregasi OSF menjadi sumber hukum yang mengikat dan kepadanya seluruh anggota Kongregasi OSF Reute-Sibolga, tunduk dan taat, termasuk dalam hal bagaimana seorang suster harus tunduk dan taat kepada pemimpin, bagaimana cara hidup anggota kongregasi, bagaimana harus menjalankan sebuah karya dan perutusan, bagaimana hak dan kewajiban masing-masing anggota kongregasi, bagaimana aturan dan prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kongregasi dan termasuk tata cara memproses dikeluarkannya seorang suster dari keanggotaan kongregasi akibat sebuah pelanggaran terhadap kaul-kaul yang telah dijanjikannya, termasuk karena alasan ketidaktaatan yang membandel;

Mejelis hakim yang mulia

Dalam jawaban ini kami tidak berkehendak untuk menguraikan secara rinci dan detail persoalan yang menyebabkan Penggugat dikeluarkan dari Kongregasi OSF, mengingat hal tersebut merupakan urusan dan rahasia Dewan Pimpinan Regio dan Dewan Pimpinan Umum kongregasi, dimana para anggota Kongregasi pun tidak semua harus tahu. Hal ini untuk menjaga nama baik dan rasa hormat terhadap pribadi yang bersangkutan yang harus tetap dijaga dan dihargai serta dihormati. Demikian juga, bahwa hal tersebut menurut kami bukan materi dalam pokok gugatan ini, sehingga kami menguraikan secara garis besar saja karena dipertanyakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.

12. Bahwa dalam dalil gugatan nomor 26 *a quo*, Penggugat menyatakan “...
Penggugat merasa tidak pernah melakukan pelanggaran berat seperti perzinahan misalnya yang menjadi alasan Penggugat dipindahkan, namun disebutkan dalam dekrit pelepasan tersebut hanya soal ketidaktaatan yang membandel tanpa diuraikan apa yang disebut ketidaktaatan yang



memandel tersebut...” Memang benar bahwa dalam sebuah dekret tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan ketidaktaatan yang membandel, sebab hal tersebut merupakan kesimpulan dari proses panjang yang sudah berlangsung lama yang telah ditempuh dan berproses sebelumnya.

13. Bahwa garis besar kronologis ketidaktaatan Penggugat sebagai seorang suster (Sr. Klara Duha, OSF) adalah sebagai berikut:

- ❖ Sejak tahun 2004, Penggugat telah ditegur oleh Dewan Pimpinan Regio Kongregasi OSF karena Penggugat memulai pelayanan bagi orang sakit tanpa berkomunikasi dengan pimpinan, tidak dapat bekerjasama dengan para suster yang lain yang ditempatkan pimpinan sebagai temannya bekerja, tidak membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada pimpinan sesuai konstitusi, termasuk meminta bantuan dari berbagai donatur tanpa laporan yang jelas kepada pimpinan. Penggugat memberi alasan bahwa menolak memberi laporan keuangan karena ia hanya menerima uang dari para penderma;
- ❖ Pada tahun 2005, Penggugat kembali ditegur dan dinasehati oleh Pimpinan supaya rekening dibuat atas nama 2 orang suster, mobil pasien supaya diperjelas nama pemiliknya serta mengingatkan kembali bahwa seorang anggota tarekat tidak diperbolehkan mempunyai milik pribadi. Bahwa atas nasehat dan teguran ini Penggugat tidak setuju dan menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Regio menghalang-halangi Sr. Klara berkarya.
- ❖ Pada tahun 2006, Pimpinan Regio mulai melakukan komunikasi dengan Pihak Rotary terkait dengan rencana pembangunan penginapan rawat dan September 2006, Sr. Sesilia menulis surat kepada Bapak Maurie Stack (Rotary) sebagai balasan surat untuk menanggapi perihal Sr. Klara dengan menegaskan kembali bahwa para suster adalah Biarawati anggota Kongregasi bukan pekerja sosial.
- ❖ Pada tahun 2007 Kapitel mendukung karya pelayanan Faomasi sebagai karya kongregasi OSF Sibolga dan Sr Klara Duha sebagai pelaksana dengan syarat-syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sr. Klara adalah anggota komunitas St. Angela Gunungsitoli, tinggal di komunitas dan mengikuti kesepakatan dan peraturan komunitas.
2. Sr. Klara bersedia bekerja dalam satu TIM yang akan dibentuk oleh Dewan Pimpinan Regio Sibolga (Suster lain dilibatkan)
3. Seluruh uang masuk dan uang keluar tercatat dan dapat diaudit (adanya transparansi keuangan).
4. Seluruh rekening Bank dibuat an. Kongregasi dan diumumkan kepada semua donatur.
5. Laporan keuangan secara teratur dikirim ke Regionalat OSF Sibolga.
6. Setelah enam bulan hasil kerja sama TIM dievaluasi.

Keputusan ini diterima dan ditandatangani oleh Sr. Klara Duha, OSF dihadapan dan disaksikan oleh para Kapitularis Kapitel Regio OSF ke XI pada tgl. 10 Oktober 2007, namun pada kenyataannya Penggugat tetap saja berjalan menurut kehendaknya sendiri dan mengabaikan anjuran Pimpinan Regio;

- ❖ Pebruari tahun 2008 ditempatkan seorang suster untuk membantu menangani perbaikan gizi dan perawatan di Faomasi, namun hanya bertahan beberapa bulan saja karena mengalami kesulitan dalam kerjasama dengan Penggugat;
- ❖ Juli 2008 Tanah pertapakan Balai Pengobatan/Rumah Bersalin St. Margaretha Gunung Sitoli dibeli dari bpk. Yohannes Go seharga Rp. 375.000.000,- dan tgl. 9 Agustus 2008, Sr. Sesilia Lie (Pemimpin Regio) mengirimkan surat resmi kepada DKK Harian Kompas Up. Bapak P. Totok, memberikan ijin untuk membangun BP/RB di Kompleks Susteran OSF Gunungsitoli dengan pernyataan sbb:
 - Kongregasi Suster Fransiskanes Sibolga OSF mengizinkan DKK Harian Kompas untuk mendirikan BP/RB di atas tanah milik Kongregasi OSF di Kompleks Susteran St. Angela Gunungsitoli Nias.
 - BP/RB yang akan dibangun oleh DKK Harian Kompas tersebut menjadi milik Kongregasi Suster Fransiskanes Sibolga OSF.
- ❖ Tahun 2009, dilaksanakan pemberkatan dan peresmian Klinik St. Margaretha pada tgl. 29 November 2009. Pada pemberkatan Klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan penyerahan gedung oleh Kompas kepada Bapak Uskup yang menyerahkannya lagi kepada Sr. Sesilia, yang pada saat itu menjabat sebagai Pemimpin Regio.

- ❖ Tahun 2010, berdasarkan laporan Pemimpin Regio, Kapitel Regio menyatakan bahwa beberapa persyaratan yang disepakati pada kapitel Regio 2007 belum dilaksanakan. September 2010 dalam Kapitel Regio, Sr. Ingeborg mengundurkan diri untuk menangani keuangan Faomasi, karena Sr. Klara tetap membuat laporan pembukuan yang berbeda dengan yang dibuat Sr. Ingeborg, padahal Sr. Ingeborg membuat pembukuan atas data-data dari Sr. Klara;
- ❖ Kepada Sr. Klara diberi tawaran untuk tahun sabbat sebagai penyegaran dengan rencana setelah itu ia kembali ke Faomasi, namun tgl. 25 November 2010, Sr. Klara Duha menuliskan surat kepada Mutter Paulin Link untuk menolak tawaran Tahun Sabbat.
- ❖ Tgl. 29 Juli 2011 Sr. Klara dipanggil berbicara dalam rapat Dewan Regio untuk membicarakan alasan perpindahannya ke komunitas St. Damiano Pandan, tetapi ia tetap menolak.
- ❖ Tgl. 10 Agustus 2011, Mutter Paulin Link (Pimpinan Umum) menulis surat kepada Sr. Klara Duha menuntut ketaatan pada Keputusan DPR perihal perpindahan, tetapi ia tetap menolak;
- ❖ Tgl. 15 Agustus 2011, dua orang suster ditugaskan oleh Regio untuk bekerja bersama dengan Sr. Klara di Balai Pengobatan / Rumah Bersalin St. Margaretha tetapi tidak diterima oleh Sr. Klara.
- ❖ Pada tgl. 27 September 2011, Dewan Pimpinan Regio telah mengangkat 2 orang suster dan seorang ibu sebagai TIM Audit Keuangan Karya sosial Penginapan Faomasi Gunungsitoli, audit sempat dilakukan di Faomasi tetapi tidak dapat tuntas karena karena data - data tidak lengkap.
- ❖ Tgl. 20 Januari 2012, Dewan Regio, ketua yayasan Karya Darma Bakti, Sr. Klara bersama anggota komunitas St. Angela mengadakan pembicaraan sehubungan dengan penugasan Sr. Ingeborg di Faomasi. Dengan tegas Sr. Klara menolak bekerjasama dengan Sr. Ingeborg dengan alasan ia tidak mau bekerjasama dengan orang Jerman dan



hanya mau dengan orang yang muda. Ia tetap bertahan pada kemauannya sendiri.

- ❖ Tgl. 14 Februari 2012, Dewan Pimpinan Regio menulis surat kepada Sr. Klara untuk memberitahukan bahwa Dewan telah menugaskan Sr. Karla Manaö di Balai Pengobatan/Rumah Bersalin St. Margaretha. Yayasan Karya Darma Bakti mengangkat dengan resmi Sr. Karla Manaö sebagai penanggung jawab Balai Pengobatan/Rumah Bersalin St. Margaretha, tetapi Sr. Klara Duha tetap tidak mau pindah dan tidak taat kepada keputusan Dewan Pimpinan Regio;
- ❖ Tgl. 28 Maret 2012, Uskup Keuskupan Sibolga (Mgr. Ludovicus Simanullang OFM Cap) menulis surat kepada Sr. Klara Duha minta mengindahkan dan taat kepada Pimpinan Regio, namun Sr. Klara membalas surat dengan menyatakan ia tidak mau serahkan itu karena itu miliknya.

14. Demikian rentetan ketidaktaatan Sr. Klara yang tetap terjadi hingga tahun 2015. Bahwa atas sikap Penggugat sebagai suster yang tidak taat itu, sesuai dengan peraturan hidup para suster Kongregasi OSF dan Undang-Undang Gerejawi Kitab Hukum Kanonik, pemimpin regio, pemimpin umum Kongregasi dan Bapa Uskup Keuskupan Sibolga, dalam semangat cinta kasih dan persaudaraan dan penuh pengharapan, berupaya membimbing, memberi waktu cukup untuk berefleksi, serta menawarkan berbagai cara untuk dapat kembali hidup dalam ketaatan sebagaimana telah dijanjikan oleh Penggugat sewaktu sebagai seorang suster;

15. Bahwa suatu anugrah bagi kongregasi jika anggotanya mempunyai karisma khusus dalam pelayanan orang sakit dan menderita, bekerja untuk masyarakat yang sakit dan menderita, karena itu juga merupakan salah satu karisma pelayanan kongregasi OSF yang telah berjalan selama ini, seperti di Gido, Pulau Telo dan berbagai pusat pelayanan kongregasi OSF lainnya. Akan tetapi karisma pribadi itu harus tetap dilihat dan dilaksanakan sebagai karya Kongregasi dan bukan sebagai karya pribadi atau milik pribadi, karena setiap suster OSF bukan seorang pekerja sosial, tetapi dia melayani sebagai seorang Suster OSF, diutus dan ditugaskan oleh kongregasi OSF, berkarya



untuk dan atas nama kongregasi OSF karena panggilan sebagai hidup religius dan oleh karenanya tetap terikat kepada Anggaran Dasar dan Konstitusi kongregasi OSF. Hal ini sangat masuk akal, sebab akibat hukum dari setiap tindakan seorang suster OSF menjadi tanggungjawab kongregasi OSF;

16. Bahwa segala itikad baik penuh cinta yang telah diupayakan untuk mengarahkan Penggugat kembali kepada ketaatan tidak membuahkan hasil, maka sesuai dengan peraturan hidup para suster Kongregasi OSF dan Undang-Undang Gerejawi Kitab Hukum Kanonik, Pemimpin Umum Kongregasi OSF mengeluarkan Surat Peringatan Kanonik I hingga Surat Peringatan Kanonik III, yang mana surat peringatan dimaksud juga tidak diindahkan oleh Penggugat sebagai suster pada waktu itu;

17. Bahwa oleh karena segala upaya kehendak baik penuh cinta yang telah dilakukan oleh Pemimpin Regio, Pemimpin Umum Kongregasi dan juga Bapa Uskup Keuskupan Sibolga tetap juga tidak dihiraukan oleh Penggugat, maka sesuai dengan peraturan hidup para suster Kongregasi OSF dan Undang-Undang Gerejawi Kitab Hukum Kanonik, Penggugat sebagai suster pada waktu itu dikeluarkan dari Tarekat Kongregasi OSF Reute-Sibolga, melalui surat permohonan Sr. Erika M. Elisenbarth sebagai Pemimpin Umum Kongregasi Suster OSF tertanggal 13 Oktober 2015 kepada Bapa Uskup Keuskupan Sibolga, hingga akhirnya dikeluarkannya Dekret Pelepasan dari Tarekat Suster OSF Reute - Sibolga Sr. M Klara Duha, OSF, No. 164/KS-SK/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015 oleh Mgr. Ludovicus Simanullang, OFMCap;

18. Bahwa mengingat Penggugat, Izanulo Duha setelah secara resmi dikeluarkan dari Kongregasi suster OSF Reute-Sibolga, Penggugat tetap saja menunjukkan ketidaktaatan kepada pimpinan Gereja dengan tetap memakai jubah dan tanda-tanda lain seperti seorang suster, seolah-olah masih anggota suster Kongregasi suster OSF Reute-Sibolga atau seolah-olah seorang suster Katolik sebagaimana lazimnya menurut Kitab Hukum Kanonik, Kan. 669 - § 1. *Para religius hendaknya mengenakan pakaian tarekat, yang dibuat menurut norma hukum tarekatnya sendiri, sebagai tanda pembaktian diri dan kesaksian kemiskinan;*



19. Bahwa Konstitusi Suster-Suster Fransiskanes Dari Reute menegaskan bahwa seorang anggota suster OSF yang menjalani masa *eksklaustrasi* (artinya seorang suster yang sudah berkaul kekal yang karena pertimbangan khusus kepadanya diberi waktu untuk berpikir, bermenung tentang panggilannya sampai dia memutuskan dengan yakin, apakah keluar atau tetap dalam persaudaraan), saja pun sudah tidak diperkenankan lagi memakai jubah dan tanda-tanda lain yang menunjukkan keanggotaannya dalam tarekat, maka secara patut dan wajar pula jika Penggugat yang secara defenitif sudah dikeluarkan dari kongregasi harus menanggalkan jubahnya dan tidak lagi memakai jubah dan tanda-tanda lain yang menunjukkan dirinya seolah-olah masih sebagai seorang suster/biarawati dalam gereja Katolik;
20. Bahwa mengingat Penggugat tetap saja memakai jubah dan tanda-tanda lain layaknya seperti seorang suster yang sah dan melakukan kegiatan-kegiatan layaknya seperti seorang suster, padahal dia bukan suster, hal ini tentu dapat membawa dampak terhadap nama baik Gereja dan Kongregasi Suster OSF Reute Sibolga, baik secara internal maupun secara eksternal. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian materil baik pertanggungjawaban perdata dan pidana maupun terkait pertanggungjawaban moral serta menjaga nama baik Gereja dan Kongregasiatas praktek hidup dan pekerjaan Penggugat, maka pada tanggal 20 November 2015, Sr. M. Rita Hasibuan, OSF sebagai Pemimpin Regio mengeluarkan surat perihal "Pengumuman tentang pelepasan Sr. Klara Duha, OSF dari Tarekat Suster OSF Reute - Sibolga" yang disampaikan kepada para pastor paroki dan pihak-pihak terkait lainnya;
21. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, merupakan hal yang patut serta wajar, sebagaimana juga dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya, bahwa mengumumkan Penggugat bukan lagi sebagai seorang suster OSF Reute-Sibolga adalah wajar dan bukan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat substansi/ hal yang diumumkan itu adalah suatu fakta yang benar dan bukan suatu kebohongan;
22. Bahwa pengumuman yang dimaksud patut dan layak dilakukan mengingat penampilan fisik Penggugat yang tetap memakai jubah dan tanda-tanda lainnya selayaknya seperti seorang suster sampai sekarang, layaknya



seperti seorang suster yang sah, padahal dia bukan lagi sebagai seorang suster. Perbuatan ini tentu tidak layak dan tidak patut serta melanggar norma-norma yang umum dalam masyarakat dan Gereja Katolik pada khususnya, karena sikap dan perbuatan itu melanggar kepatutan yang umum dalam masyarakat dan merupakan bentuk kebohongan bagi umat Katolik dan masyarakat pada umumnya;

23. Bahwa mengumumkan Penggugat bukan lagi seorang suster OSF sebagaimana dimaksud dalam surat yang disampaikan oleh Sr. M. Rita Hasibuan, OSF sebagai Pemimpin Regio dalam suratnya tertanggal 20 November 2015, adalah hak dan kewenangan hierarki Gereja sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat III (*sementara Tergugat II dan Tergugat IV tidak pernah membacakan pengumuman sebagaimana didalilkan oleh penggugat*), karena umat patut tahu bahwa Penggugat Izanulo Duha yang masih berpakaian/ memakai Jubah dan tanda-tanda lainnya layaknya seperti seorang suster bukan lagi seorang suster OSF. Dengan demikian umat dan masyarakat pada umumnya tidak bingung dan bertanya-tanya. Juga mengingat bahwa ketika Penggugat mengucapkan Kaul Kekal dalam Kongregasi OSF juga diucapkan dihadapan umat dan bersifat publik, sehingga pengumuman yang dimaksud adalah hal yang wajar diumumkan kepada umat;

24. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat nomor 32 dan nomor 33 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak pernah seorang suster atau biarawan-biarawati diumumkan jika ia keluar dan bukan lagi sebagai seorang suster atau biarawati, adalah tergantung pada konteks dan keadaan. Seorang suster yang keluar tidak perlu diumumkan, karena dia sendiri (yang bersangkutan) telah mengumumkan kepada umat dan masyarakat bahwa dirinyabukan lagi seorang suster melalui penampilan dirinya yang serta merta melepaskan jubah dan tanda-tanda lain yang dikenakannya sebelumnya sebagai seorang suster serta meninggalkan tempat tarekat/kongregasi dan menyerahkan dengan itikad baik semua karya atau tugas yang pernah diemban selama sebagai suster atau biarawati. Hal mana berbeda dengan Penggugat yang hingga saat ini tampil seolah-olah tetap sebagai seorang suster, padahal dia bukan lagi seorang suster dan tetap



tidak mau meninggalkan karya di kompleks biara Komunitas Santa Angela Gunung Sitoli;

25. Bahwa dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana disebutkan Penggugat pada nomor 36 dasar gugatannya, "*Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengumumkan pelepasan Penggugat dari Tarekat didepan umum dan di khalayak ramai telah menimbulkan kerugian materil maupun immateril kepada Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat patut menuntut ganti kerugian*" sungguh tidak masuk akal dan tidak beralasan dan karenanya patut ditolak;

26. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya no. 40 memohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas harta milik yang bukan milik para tergugat, sebagaimana diakui oleh penggugat sendiri bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya adalah masing-masing milik Ordo Kapusin dan milik Kongregasi OSF, maka permohonan ini harus ditolak;

Mejelis Hakim yang Mulia,

27. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas sebagai jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat, maka terang dan jelas bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan dan persoalan yang dialami Penggugat selama Penggugat sebagai seorang suster anggota Kongregasi OSF Reute-Sibolga merupakan persoalan internal Kongregasi OSF dan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga, dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan itu adalah kewenangan Kongregasi OSF dan Uskup Sibolga sebagai pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga, sebagaimana telah diatur secara terang dan jelas di dalam Undang-Undang Gerejawi Kitab Hukum Kanonik (KHK), Anggaran Dasar dan Cara Hidup Saudara-Saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus, Konstitusi Suster-Suster Fransiskanes dari Reute, Dekrit Peraturan Khusus Untuk Regio Sibolga yang kepadanya Penggugat menyatakan taat ketika Penggugat sebagai suster mengikrarkan kaul kekal di hadapan publik. Dan sesuai dengan asas Pacta Sun Servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdamaka Anggaran Dasar dan Konstitusi Kongregasi OSF menjadi mengikat para pihak dan kepadanya Penggugat



harus tunduk dan taat, sehingga Pengumuman atas telah dikeluarkannya Penggugat dari Kongregasi OSF sebagai dasar gugatan Penggugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat *a quo* terhadap para Tergugat HARUS DITOLAK dan menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengumumkan pengumuman *a quo* adalah sah dan berharaga *dan* bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

II. DALAM REKONVENSIS

Majelis Hakim yang Mulia

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III dalam konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat I, II, dan III dalam rekonvensi (selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan balasan / gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa gugatan balik dari Para Penggugat Rekonvensi ini diajukan kepada Tergugat Rekonvensi dengan dasar-dasar gugatan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa menjadi beban pembuktian kepada Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan sesuai digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan 163 HIR, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;
 - 2.2. Bahwa pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berbeda dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi kepada Para Tergugat dalam konvensi;
 - 2.3. Bahwa Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah mendalilkan dalam dasar gugatan konvensi pada nomor 18 dan nomor 21 sebagai berikut:

No. 18. *Bahwa untuk menggolkan keinginan Para Tergugat agar pengelolaan Panti Asuhan tersebut dapat diambil alih dari tangan*



Penggugat, maka Pimpinan Regio OSF Reute Sibolga telah menerbitkan Surat Keputusan Mutasi Peggugat ke Sibolga sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar Peggugat melepaskan tanggung jawab Peggugat mengelola rumah Inap dan Klinik sebagaimana dipercayakan kepada Peggugat dan yang Peggugat rintis dari awal, dan pindah ke Sibolga dengan tanggungjawab yang tidak jelas;

No. 21. *Bahwa lagi pula Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary Internasional Jakarta tidak bersedia apabila orang lain yang mengelola kegiatan sosial yang telah dipercayakan kepada Peggugat, membuat para tergugat emosi dan marah serta mencari cara bagaimana menyingkirkan Peggugat, termasuk ancaman terhadap keselamatan Peggugat yang diduga dilakukan oleh oknum Biarawati yang adalah rekan-rekan Peggugat sendiri di dalam Biara;*

2.4. *Bahwa dalam dalil No. 18 tersebut di atas ".....untuk menggolkan keinginan Para Tergugat agar pengelolaan Panti Asuhan tersebut dapat diambil alih dari tangan Peggugat....."* menegaskan bahwa Peggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam reconvensi menuduh Para Tergugat dalam konvensi / Para Peggugat dalam reconvensi ingin mengambil alih pengelolaan panti asuhan dari tangan Peggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam reconvensi.

2.5. *Bahwa demikian juga dalam dalil No. 21 tersebut di atas ".....membuat para tergugat emosi dan marah serta mencari cara bagaimana menyingkirkan Peggugat, termasuk ancaman terhadap keselamatan Peggugat....."* menegaskan bahwa Peggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam reconvensi menuduh Para Tergugat dalam konvensi/ Para Peggugat dalam reconvensi emosi dan marah serta mencari cara bagaimana menyingkirkan dan mengancam keselamatan peggugat dalam konvensi/ tergugat dalam reconvensi.

2.6. *Bahwa dari kedua dalil tersebut di atas, Tergugat Reconvensi mendalilkan bahwa Para Peggugat Reconvensi berkeinginan untuk mengambil alih pengelolaan Panti Asuhan dari tangan Tergugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi dan untuk itu Para Penggugat Rekonvensi dengan marah dan emosi mencari cara bagaimana menyingkirkan Tergugat Rekonvensi, termasuk mengancam keselamatan Tergugat Rekonvensi;
- 2.7. Bahwa tuduhan terhadap Para Penggugat Rekonvensi ini telah diberitakan ke publik. Media online Kabar One, http://kabarone.com/hukum/merasa_-terhina-atas-ulah-ketiga-oknum-pastor-sr.klara-duha-tuntut-kerugian-10-millyar-lebih/ pada tanggal 15 September 2016 mempublikasikan berita online dengan judul "Merasa Terhina Atas Ulah Ketiga Oknum Pastor, Sr. Klara Duha Tuntut Kerugian 10 Milyar Lebih", dan bahwa berita online ini kemudian telah dibaca, dikomentari dan dibagikan oleh ratusan orang di berbagai media sosial, menjadi pembicaraan dan membentuk opini publik bahwa ketiga pastor yang jelas-jelas disebutkan namanya yang adalah Para Penggugat Rekonvensi, sungguh dihina, diadili dan divonis oleh khalayak ramai pembaca media sosial, seolah-olah telah bersalah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 2.8. Bahwa berita yang hampir sama telah dimuat dalam harian Sinar Indonesia Baru (S/B) hari Jumat, tanggal 23 September 2016, pada halaman 7 kolom 3-5 dengan judul Merasa Dihina dan Nama Baiknya Dicemarkan Suster Klara Gugat 3 Pastor Rp 10 Miliar ke PN Gunungsitoli;
- 2.9. Bahwa tuduhan yang menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk mengambil alih pengelolaan Panti Asuhan dari tangan Tergugat Rekonvensi dan untuk itu Para Penggugat Rekonvensi dengan marah dan emosi mencari cara bagaimana menyingkirkan Tergugat Rekonvensi, termasuk mengancam keselamatan Tergugat Rekonvensi, sungguh merupakan tuduhan yang tidak beralasan dan merupakan kebohongan, dan untuk itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi harus membuktikan tuduhan tersebut;
- 2.10. Bahwa tuduhan tersebut jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan atau perbuatan melawan hukum. Sebagai Pastor dan tokoh yang dihormati dalam masyarakat dan Gereja, Para Penggugat Rekonvensi sungguh merasa dirugikan oleh



tuduhan Tergugat Rekonvensi apalagi dengan dimuatnya tuduhan tersebut di Media online Kabar One dan surat kabar harian *SIB* yang kemudian dibaca dan dibagikan serta dikomentari oleh ratusan orang di berbagai media sosial, sungguh menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan ("*misleading conclusion*") bagi masyarakat pada umumnya dan bagi umat Katolik yang dilayani Para Penggugat Rekonvensi pada khususnya;

2.11. Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah berpikir dan melakukan hal yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membuktikan kebenaran tuduhannya itu dan kalau Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tuduhannya itu benar maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdata dan atau melakukan penghinaan terhadap Para Penggugat Rekonvensi seperti termaktub pada Pasal 1372 KUHPerdata sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi;

2.12. Bahwa atas tuduhan yang mencemarkan nama baik dan penghinaan bagi Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah mendatangkan kerugian material maupun kerugian immaterial bagi Para Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi;

2.13. Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Material:

- Membayar jasa pengacara 3 orang dari Medan : Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah);
- Biaya transportasi dan akomodasi pengacara selama mengurus perkara: Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
- Biaya-biaya lain, termasuk saksi, transportasi dalam mengurus perkara ini Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial:



- Karena kerugian immaterial ini tidak tergantikan dengan sejumlah uang maka Tergugat Rekonvensi harus menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dengan cara:

- a. Memuat penyesalan dan permintaan maaf di halaman pertama harian Kompas dan Sinar Indonesia Baru (SIB) selama tiga hari berturut-turut sejak tanggal putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Memuat penyesalan dan permintaan maaf di Media online Kabar One, dan seluruh Media Sosial yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sejak tanggal putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Isi dan redaksi penyesalan dan permintaan maaf adalah sebagai berikut:

Saya Izanulo Duha, mantan Suster Klara Duha, OSF Reute-Sibolga dengan ini menyatakan bahwa Saya bukan lagi seorang suster OSF dan saya menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya dan meminta maaf kepada Pastor Aloysius Telaumbanua, OFMCap, kepada Pastor Vincent, PR dan kepada Pastor Philipus T. Harefa, PR atas tuduhan saya kepada mereka sebagaimana telah dimuat di Surat Kabar dan Berbagai Media Online dan Media Sosial adalah tidak benar dan saya telah khilaf atas tuduhan itu dan oleh karenanya saya mencabut tuduhan itu dan serentak saya memohon maaf kepada seluruh umat Katolik Indonesia dan khususnya umat Katolik di Keuskupan Sibolga, kepada Bapak Uskup Mgr. Ludovikus Simanullang, OFMCap atas tuduhan saya yang telah mencerminkan nama baik ketiga Pastor tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan penyesalan. Terima kasih.

2.14. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak nihil dan kosong, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Penggugat berupa Kendaraan Roda Empat Merek Pajero Sport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, nomor polisiBB 494 TA yang sehari-hari dipakai oleh Penggugat;

2.15. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak mengabaikan putusan pengadilan, maka mohon Pengadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000; (Satu juta rupiah) per hari sejak Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2.16. Bahwa oleh karena materi/pokok gugatan Rekonvensi ini berbeda dengan materi/pokok gugatan dalam konvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili gugatan Rekonvensi ini sekalipun Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan/menolak permohonan eksepsi dalam gugatan konvensi ataupun menerima/menolak gugatan dalam konvensi, serta menjatuhkan putusan menerima gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 36 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat yang dahulu Sr. Klara OSF di hadapan Suster Maria Barbara dan Bapa Uskup Anicetus Sinaga, tertanggal 21 Juni 1988 adalah sah dan berharga di hadapan hukum;
4. Menyatakan bahwa Dekret Pelepasan Sr. Klara Duha, OSF dari Tarekat Suster OSF Reute Sibolga, Nomor: 164/KS-SK/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MGR.Ludovicus Simanullang, OFMCap sebagai Uskup Sibolga adalah sah dan berharga di hadapan hukum;
5. Menyatakan bahwa Pengumuman tentang pelepasan Sr. Klara Duha, OSF dari Tarekat Suster OSF Reute Sibolga adalah sah dan berharga di hadapan hukum serta merupakan kewenangan Internal Gereja Katolik dan merupakan tindakan yang patut dan bukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir berslaag*) berupa Kendaraan Roda Empat Merek Pajero Sport berwarna hitam, nomor polisi BB 494 TA yang sehari-hari dipakai oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdata dan atau melakukan penghinaan terhadap Para Penggugat Rekonvensi seperti termaktub pada Pasal 1372 KUHPerdata;

Hal. 37 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000; (Satu juta rupiah) per hari sejak Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dengan cara
 - a. Memuat penyesalan dan permintaan maaf di halaman pertama harian Kompas dan Sinar Indonesia Baru (*SIB*) selama tiga hari berturut-turut
 - b. Memuat penyesalan dan permintaan maaf di Media online Kabar One, dan seluruh Media Sosial yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi
 - c. Isi dan redaksi penyesalan dan permintaan maaf adalah sebagai berikut:

Saya Izanulo Duha, mantan Suster Klara Duha, OSF Reute-Sibolga dengan ini menyatakan bahwa Saya bukan lagi seorang suster OSF dan saya menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya dan meminta maaf kepada Pastor Aloysius Telaumbanua, OFMCap, kepada Pastor Vincent, PR dan kepada Pastor Philipus T. Harefa, PR atas tuduhan saya kepada mereka sebagaimana telah dimuat di Surat Kabar dan Berbagai Media Online dan Media Sosial adalah tidak benar dan saya telah khilaf atas tuduhan itu dan oleh karenanya saya mencabut tuduhan itu dan serentak saya memohon maaf kepada seluruh umat Katolik Indonesia dan khususnya umat Katolik di Keuskupan Sibolga, kepada Bapak Uskup Mgr. Ludovikus Simanullang, OFMCap atas tuduhan saya yang telah mencerminkan nama baik ketiga Pastor tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan penyesalan. Terima kasih.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat dalam konvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 38 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 April 2017 Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.269.500 (Satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Relaa Pemberitahuan, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 31 Juli 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : VICTORMAN T MENDROFA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Gunung Sitoli pada tanggal 3 Mei 2017 yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 April 2017 Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding I, II, dan III, pada tanggal 12 Mei 2017, kepada Tergugat / Terbanding IV pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Hal. 39 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 19 Mei 2017 oleh : T. HAREFA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding I, II, dan III, pada tanggal 26 Mei 2017, kepada Tergugat / Terbanding IV pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I, II, III dan IV pada tanggal 3 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 3 Juni 2016 oleh : T. HAREFA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan atau keberatan – keberatan yang diajukan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 20 April 2017 Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat



yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 April 2017 Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Konta Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I, II, III dan IV, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. tanggal 20 April 2017, beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Ketentuan – Ketentuan Lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 April 2017 Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Gst. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, oleh Kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, NUR HAKIM, SH. MH. dan SUWIDYA, SH.LLM. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juli 2017 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Nopember 2017 oleh NUR HAKIM, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA, SH.LLM. dan PONTAS EFENDI, SH. MH. Hakim Tinggi Medan masing – masing sebagai Hakim Anggota**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 8 Nopember 2017 dengan dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim

ttd.

ttd.

SUWIDYA, SH.LLM.

NUR HAKIM, SH. MH.

ttd.

PONTAS EFENDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.

Hal. 42 dari 43 Halaman

Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN



Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000.-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000.-